



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0190/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Member Consultan Oriflem, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Toko Indosiar Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 06 Desember 2017 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor : 190/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Desember 2012 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/05/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya pada tanggal 07 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang juga berada di Kabupaten Agam selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu sering berpindah-pindah,

Halaman 1 dari 5 halaman Pntp Nomor 0190.Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru sampai pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Kenzie Praditya, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi bersama teman-teman Tergugat, hal ini Penggugat ketahui saat Penggugat melihat langsung Tergugat bermain judi di warung dekat rumah, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugatpun mengakuinya, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan kalau Tergugat lebih memilih judi dari pada Penggugat, Penggugat sangat kesal dan kecewa dengan perkataan Tergugat tersebut, sehingga karena hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Maret 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama saat Penggugat tidak ada di rumah, dua hari setelah itu Tergugat mengirimkan sms kepada ibu Penggugat yang berisi kalau Tergugat dengan Penggugat sudah tidak berjodoh lagi, Penggugat sangat kesal dengan sms Tergugat tersebut;
6. Bahwa semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, dan sekarang Tergugat tinggal di Toko Indosiar Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, dan semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 9 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi,

Halaman 2 dari 5 halaman Pntp Nomor 0190.Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk lebih mengoptimalkan usaha damai tersebut telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Asnita dan menurut laporan Hakim Mediator tanggal 19 Desember 2017, yang dibacakan dipersidangan, ternyata mediasi yang dilakukan telah berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat dipersidangan membenarkan hal tersebut dan bermohon untuk mencabut kembali perkaranya Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 06 Desember 2017 dengan surat pencabutan tertanggal 19 Desember 2017;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 3 dari 5 halaman Pntp Nomor 0190.Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai melalui Mediasi telah berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan secara tertulis Penggugat dipersidangan bermohon untuk mencabut kembali gugatannya Nomor:0190/Pdt.G/2017/PA.Min yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 06 Desember 2017, maka menurut Majelis sesuai dengan maksud pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ulawal 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 5 halaman Pnpt Nomor 0190.Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta As'ad, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. H. Arnel
Hakim Anggota

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

As'ad, S.H.I

| | | | | |
|----|------------------------|---|-----------|--|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3 | Panggilan Penggugat | | | 80.000,00 |
| 3. | Panggilan Tergugat | : | Rp. | 80.000,00 |
| 4. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) |